

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU PENGHADAP
DENGAN DIKETAHUI BERSAMA SAMA**

TESIS



Oleh :

Radiansyah

NIM : 21302300110

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK YANG MEMUAT KETRANGAN PALSU PENGHADAP
DENGAN DIKETAHUI BERSAMA SAMA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn)**



Radiansyah

NIM : 21302300110
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU PENGHADAP
DENGAN DIKETAHUI BERSAMA SAMA**

TESIS

Oleh :

Radiansyah

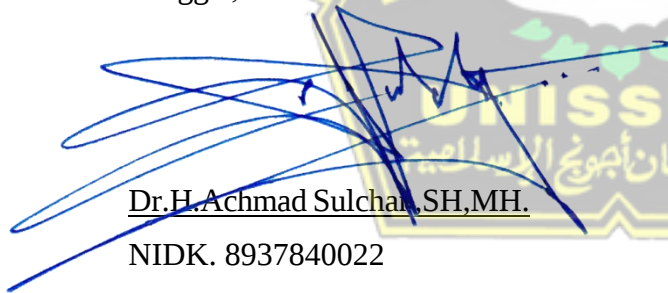
NIM : 21302300110

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,


Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH.

NIDK. 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH.

NIDN.0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU PENGHADAP
DENGAN DI KETAHUI BERSAMA SAMA**

TESIS

Oleh :

RADIANSYAH

NIM : 21302300110

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan LULUS

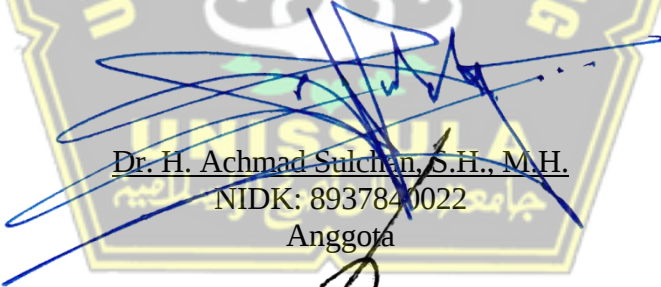
Tim Penguji
Ketua.



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

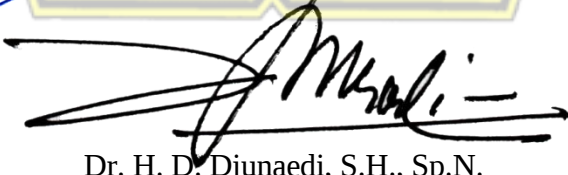
Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK: 8937840022

Anggota



Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK: 8897823420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radiansyah
NIM : 21302300110
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis dengan Judul “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu Penghadap Dengan Diketahui Bersama – Sama ”, adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan dalam Tesis ini terkandung ciri – ciri Plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Samarinda, 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Radiansyah

21302300110

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radiansyah
NIM : 21302300110
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu Penghadap Dengan Diketahui Bersama – Sama ”.

Dengan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dihlime di media, dikelola dalam pengal data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Suktan Agung.

Samarinda, 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Radiansyah

21302300110

MOTTO

**“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu
harus sanggup menahan perihnya kebodohan”**

Imam Syafi’I

**“ Keberanian Untuk Mengakui Ketidaktahuan
Adalah Langkah Pertama Menuju Pengetahuan
Sejati ”**

Karl Popper

**“ Keadilan Mungkin Tertunda, Tetapi Ia Selalu
Menemukan Jalan, Seperti Air Yang Mengalir Di
Sela Batu ”**

Alexander Dumas Pere

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta dan khususnya ibu saya yang tidak lelah dan selalu mendorong anak - anaknya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi yang membutuhkan.
2. Saudara - saudara saya yang selalu mensupport baik dana maupun tenaga dalam mendukung adeknya yang Nomor 7 ini menjadi kebanggaan keluarga, terutama Saudara saya yang nomor 6 saudara Rapiansyah yang memberikan dukungan moril dan materil dalam menuntaskan Gelar Sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Teman - teman yang sudah saya anggap saudara sendiri terutama yang di Kaltim Ban Baru.
4. Seluruh Civitas Akademika Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah Nya sehingga telah menyelesaikan tesis ini dengan judul : “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Notaris Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu Penghadap Dengan di Ketahui Bersama Sama ”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto,SH,MHum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH,MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Achmad Sulchan, SH,MH, selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi, sejak awal usulan penulisan tesis hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Para Dosen pengajar dan segenap tenaga pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, tetapi telah berjasa

besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan karunia Nya kepada meraka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pikiran, waktu dan tenaga, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran serta kritik yang membangun untuk menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi para pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang; 2025

Penulis,

Radiansyah

NIM 21302300110



ABSTRAK

Profesi Notaris mempunyai kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Negara melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melaksanakan kewenangan yang diberikan tersebut, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, guna menjaga harkat dan martabat Notaris. Dalam prakteknya masih banyak Notaris-Notaris yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat (Kliennya) yang mencari keadilan hukum dalam membuat suatu perjanjian atau akta Notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama dan tanggung jawab notaris atas perbuatannya melanggar atau tidak terhadap undang-undang hukum pidana dan kode etik Notaris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Tipe penelitian yuridis normatif melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik, yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan analisa dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap Notaris yang melakukan pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana dan juga merupakan pelanggaran Jabatan Notaris. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi administratif sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam penelitian ini ditemukan adanya Notaris yang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum dalam membuat akta otentik dengan

keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama. Hal ini merupakan tanggung jawab Notaris yang bekerjasama dengan penghadap yang lain untuk membuat akta otentik dengan keterangan palsu, sehingga harus menjalani pidana atau hukuman setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena perbuatan melawan hukum Notaris tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saling menerima putusan tersebut tidak melakukan upaya hukum banding.

Kata kunci : Melawan Hukum; Notaris; Akta Otentik; Keterangan Palsu.



ABSTRACT

The Notary profession has authority granted attributively by the State through Law No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office. In exercising the authority granted, Notaries must comply with the Notary Office Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics, in order to maintain the dignity and prestige of Notaries. In practice, there are still many Notaries who do not comply with these regulations, resulting in losses to the community (clients) seeking legal certainty in making an agreement or Notary deed. The purpose of this research is to determine the unlawful acts committed by Notaries in the making of authentic deeds with false information by the parties concerned and the Notary's responsibility for their actions violating or not against the criminal law and the Notary Code of Ethics.

The approach method used in this research is normative juridical, through a statutory approach (statue approach). The type of normative juridical research discusses the reality or data that exists in practice, which is then connected to the applicable legal provisions. This research aims to understand and comprehend the legal symptoms to be investigated by emphasizing problem understanding and collecting literature materials related to the formulated problem. The type and source of data in this research are secondary data obtained from literature studies, and the analysis in this research is prescriptive.

The research results show that Notaries who commit acts of making authentic deeds with false information by the parties concerned are unlawful acts and can be categorized as committing a criminal offense and also violating the Notary Office. Such acts can be subject to criminal sanctions in accordance with the Criminal Code (KUHP) and administrative sanctions in accordance with UUJN and the Notary Code of Ethics. In this research, it was found that there was a Notary who was sentenced by the District Court's Panel of Judges for committing an unlawful act in making an authentic deed with false information by the parties concerned. This is the responsibility of the Notary who collaborated with other parties to make an authentic deed with false information, so they must undergo punishment or sentence after a court decision that has permanent legal force, because the Notary's unlawful act has fulfilled the elements of the article in the Public Prosecutor's indictment and mutually accepted the decision without appealing.

Keywords: Against the Law; Notary; Authentic Deed; False Information

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN PUBLIKASI

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik
- C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap
- D. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Palsu
- E. Notaris Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Membuat
- B. Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu Oleh Penghadap
- C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Kasus Pembuatan Akta Otentik Dengan
- D. Keterangan Palsu Oleh Penghadap

BAB IV PENUTUTP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dengan adanya bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara mensyaratkan supaya suatu akte mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang membuat akta otentik.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris adalah salah satu pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari

¹ Hukum, Info. (2025, 20 Januari). *Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan*. Diakses pada 2 Juni 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.>

pihak lain.²

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya, dan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.

Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum , martabat serta keluhuran jabatannya.³ Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar

² Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, hal.150.

³ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik) Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, hal.40.

masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (i) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sisi positif terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta menjatuhkan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁵

Setiap profesi pasti memiliki kode etik masing masing, kode etik

⁴ Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX CERTA*, Volume 1 Nomor 1, hal.97.

⁵ Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi* , Nomor 642 IV edisi 3, hal.10.

inilah yang dianggap sebagai nilai, norma, dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar, dan apa yang tidak baik dan tidak benar bagi profesional profesi.⁶ Seorang Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil dan maupun materiil akta. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-

⁶ Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, 2020, *Buku Ajar: Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hal. 18.

undangan yang terkait para pihak penandatanganan akta.⁷

Keterlibatan pejabat Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya unsur unsur kelalaian ataupun kesalahan serta kesengajaan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan pejabat notaris itu sendiri maupun para pihak atau salah satu pihak yakni para penghadap yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya, atau telah ada permainan dan serta kesepakatan antara pejabat notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian dari pihak lain. Terdapat kasus-kasus di mana Notaris terlibat dalam tindakan melawan hukum dengan menyetujui keterangan palsu dari penghadap. Misalnya, dalam kasus yang diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2018, terungkap bahwa notaris mengetahui adanya keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap tetapi tetap membuat akta tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan menciptakan preseden buruk bagi profesi Notaris. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam kasus-kasus semacam ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna memperbaiki praktik profesional notaris sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam tesis ini mengenai :

“ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Memuat

⁷ Widinasnita Putri Nusantara, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin, *“Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018”*, Indonesian Notary 3, September 2020 : hal. 717.

Keterangan Palsu Penghadap Dengan Diketahui Bersama sama ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama?
2. Tanggung jawab Notaris dalam kasus pembuatan akta otentik dengan memuat keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam kasus pembuatan akta otentik yang memuat keterangan palsu penghadap yang diketahui bersama-sama.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan

yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum. Dan juga sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap ilmu hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama. Serta hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya kenotariatan, guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁸ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* dalam

⁸ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal.15.

bahasa belanda diterjemahkan “torf Onrecht” dalam bahasa Inggris dan mengacu pada perbuatan melawan hukum, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu satunya yang dapat di ambil sebagai terjemahan dari onrechtmatige daad, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum.
- c. Perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Tindakan melawan hukum.
- e. Penyelewengan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan pasal 1365 KUHperdata yang mengatakan, bahwa tiap tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dikatagorikan dari perbiuatan melawan hukum ada tiga , yaitu :⁹

⁹ Munir Fuadi I, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3.

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

2. Notaris

Dalam bahasa Inggris disebut *Notary*, sedang dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris dalam Perspektif Islam, Al Qur“an Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta. Dalam kontek syarat-syarat dalam utang-piutang, seorang yang bertugas sebagai Notaris , sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Qur“an Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang- piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam

¹⁰ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris dalam Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.33

pengampuan berdasarkan kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil „adl) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan dalam surat itu. Jika ayat ini dikaitkan dengan QS An-Nisa“ ayat 59 , maka notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Hakim memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta , karena perintah Hakim adalah perintah Undang-Undang, hal ini selaras dengan asas (Perintah Imam/Hakim/Pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan).¹¹

3. Akta Otentik

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang bunyinya: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal akta itu”. Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan tempat dimana akta dibuatnya.

¹¹ <https://medianotaris.com/>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pukul 05:30.

4. Penghadap

Di dalam praktik kenotariatan, jenis akta yang banyak diminta dan dibuat oleh Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Di dalam praktiknya, jenis akta ini, lazim disebut dengan akta para pihak atau penghadap. G.H.S Lumbun Tobing mengartikan akta para pihak, yaitu :¹²

“Berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta notaris”.

5. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum terdiri dari :

- a. Perbuatan hukum sepihak, adalah yang mana perbuatan hukum ini hanya dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karenanya hal ini menimbulkan hak serta kewajiban kepada satu pihak saja. Contoh: Pembuatan akta autentik yang hanya dilakukan oleh pejabat berwenang yakni Notaris, Pasal 1868 KUHPerdara.
- b. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Contoh: Pembuatan akta jual beli, berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara, Pembuatan akta perjanjian, sewa menyewa dan sebagainya.

¹² GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 119.

6. Keterangan palsu

Seorang Notaris bertanggung jawab terkait para pihak yang menghadap kepadanya, orang yang menghadap adalah pihak yang tandatangan di dalam akta. Dalam hal ini notaris memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang mencantumkan nama orang yang tidak menghadap sebagai penghadap merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik profesi, tetapi juga bisa menjadi kasus pidana, jika pihak yang namanya dicantumkan merasa dirugikan dan menuntut serta melapor ke pihak yang berwenang.

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya, menyatakan keadaan lain dengan keadaan sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan / saksi).¹³

Keterangan palsu yang di cantumkan pada pembuatan akta otentik oleh notaris merupakan pemalsuan surat, dalam hal ini pemalsuan akta otentik. Terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris juga dapat dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ada didalam pasal 263 dan pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 263 KUHPidana berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika

¹³ <http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%2011.pdf>, diakses tanggal: 16 Mei 2025 pukul 23:00 WIB.

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya , pada pasal 264 KUHP yang berbunyi :

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :Akta akta otentik...

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

F. Kerangka Teori

Dalam meneliti suatu permasalahan yang timbul akibat suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris, maka pembahasan yang relevan adalah apabila di kaji menggunakan teori teori hukum, konsep konsep hukum, atau asas asas hukum, dalam hal ini teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, , yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum.¹⁴

Beberapa teori yang akan menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Salim,HS, 2010, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 54.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat di katakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut **Gustav Radbruch**, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan, dan menjadi publik.¹⁵ Hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga hal yaitu: kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah, asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶

Kepastian merupakan suatu tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh sungguh positif. Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaiknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

¹⁵ Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158.

b. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁷

c. Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸ Adapun metode dalam penelitian ini adalah

¹⁷ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.40.

¹⁸ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 7, Sinar Grafika, Jakarta , hal.18.

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²⁰ Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²¹ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai penerapan penggunaan hak Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 3 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34.

²⁰ *Ibid*, hal.185.

²¹ *Ibid*, hal.186

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan dipergustakaan.²² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan yang mencakup didalamnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Literatur hasil penelitian, hasil karya dari kalangan praktisi hukum mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana dan sebagainya;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

²² Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skrepsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal.65.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.²³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Disamping itu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen terkait dengan permasalahan penelitian.²⁵

5. **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa, melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah di kemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau

²³ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67.

²⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hal.39

²⁵ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71.

peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum tentang Akta dan Akta Otentik, Tinjauan Umum tentang Penghadap, Tinjauan Umum tentang Keterangan Palsu dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama dan tanggung jawab Notaris dalam kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama.

BAB IV Penutup

Berisi Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan Saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit*, hal.36.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum secara garis besar dikenal dengan 2 (dua) bidang hukum, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Kedua bidang hukum tersebut, sama-sama dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Istilah PMH dalam hukum perdata disebut *onrechmatigedaad* dan istilah PMH dalam hukum pidana disebut *wederrechtelijk*.

PMH dalam hukum perdata salah satu pasal yang penting mengatur PMH adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut pasal ini PMH diberi pengertian sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur PMH yang harus dipenuhi, antara lain: (1) harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) Ada kerugian, (4) ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (5) ada kesalahan.

Menurut Rosa Agustina menentukan suatu perbuatan sehingga dapat di kualifikasikan sebagai PMH, diperlukan 4 (empat) syarat:²⁷

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjek orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.

²⁷ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum* , Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Menurut Satochid Kartanegara, dari kutipan lebih lanjut Schaffmeister, sebagaimana dijabarkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya, ²⁸ Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum khusus (contoh, Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan), sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan, tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, disebut sebagai melawan hukum secara umum (contoh, Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan). Pendapat Schaffmeister benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Menurut Munir Fuady, ²⁹ mengatakan: yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan (melawan hukum) perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang di langgar (disamping

²⁸ Andi Hamzah, 2003, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.26.

²⁹ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontenporer)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.71

kepentingan individu), sedangkan dalam perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar kepentingan pribadi saja.

Sesuatu hal penting perbuatan melawan hukum ini apabila dilakukan seorang Notaris, maka harus bertanggung jawab tidak hanya terjerat perkara pidana, juga harus bertanggung jawab secara perdata. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi perdata, sesuai Pasal 41 UUDN menentukan adanya sanksi perdata. Apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, 39, 40 UUDN, maka akta Notaris hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan yang merupakan pembuktian yang tidak bisa dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Demikian pula batalnya akta demi hukum, jika sudah batal demi hukum dianggap akta tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat.

Perbuatan Notaris yang melakukan PMH, secara perdata Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas PMH yang dilakukan Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan, yang diderita, dan PMH dari Notaris terdapat hubungan kausal serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Selain tanggung jawab perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Ada 3 (tiga) macam sanksi

administrasi, yaitu:³⁰ sanksi *reparatif*, adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum; sanksi *punitif* adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan sanksi tambahan; sanksi *regrisif* adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidak taatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan suatu langkah dalam proses perkara penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan suatu hak yang menjadi sengketa. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus di tanda tangani.³¹ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, bahwa akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.

Dalam bidang hukum perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu: akta Otentik dan akta dibawah tangan, hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang

³⁰ Aprilia Putri Suhardini, dkk, Pertanggung jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Akta , *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, Maret 2018.

³¹ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XVIII, Intermesa, Jakarta, hal.178.

menyebutkan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Dikarenakan dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Sementara akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang di tandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang di buat tanpa perantara seorang pejabat umum, oleh karena itu kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik.

Akta otentik dapat membantu bagi pemegang pemiliknya jika tersangkut kasus hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan, bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti, Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) ditempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta

tersebut.³²

1. Syarat Pembuatan Akta

Akta Notaris merupakan sumber untuk otentisitas, juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata adanya beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

2. Jenis-jenis Akta Notaris

Akta Notaris ada 2 (dua) jenis, yaitu : Akta Pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat di oleh Pejabat Notaris, dan Akta Para Pihak yaitu akta dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Akta Pejabat (*ambtelijk acte*), adalah akta dibuat oleh pejabat yang di beri wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri

³² Ngadini, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbit Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal.79.

dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh : Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti dalam persidangan.³³

b. Akta Penghadap atau Para Pihak (*partj acte*), adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh : Akta Notariil tentang jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.³⁴

3. Fungsi Akta

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum, sebagai contoh : perjanjian utang piutang, perdamaian. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.

4. Akta Otentik

Menurut Kohar, akta otentik berfungsi bagi para pihak, dan akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, namun masih dapat di lumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas

³³ R.Soeroso, 2011, Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, hal.8

³⁴ *Ibid*, hal.9

artinya penilaiannya diserahkan kepada Hakim”.³⁵ Fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :³⁶

- 1) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuktian lahir (*uit wedge bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formil yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akte otentik.
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- 3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), baik akta dibawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu

³⁵ <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-akta-dibawah-tangan.html>, di akses pada tanggal: 20 Mei 2025, pukul 21:00 WIB.

³⁶ Soegondo Notodisoerdjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Notaris untuk mencatat suatu peristiwa atau transaksi hukum, dan atau akta yang di buat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak (perjanjian tertulis).

C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap

Penghadap merupakan mereka (pihak-pihak) yang melakukan perbuatan hukum dan menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta Notaris, dan menandatangani akta Notaris tersebut. Kewenangan jabatan Notaris (Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris) dapat di pahami bahwa para penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris, artinya para penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris. Tegasnya dalam kontek pembuatan akta, penghadap hanyalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap isi akta. Kontek yang berbeda, dalam penjelasannya Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa yang disebut sebagai pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris adalah penghadap atau kuasanya.

Penghadap atau para penghadap dalam akta notaris haruslah memiliki kedudukan hukum, artinya ada perbuatan hukumnya. Sebaliknya, ketika akta notaris memuat suatu perbuatan hukum sudah barang tentu harus ada subyeknya (penghadapnya). Dalam praktek, banyak ditemukan akta pendirian perseroan terbatas yang di dalamnya tidak menghadirkan para direktur dan komisaris sebagai penghadap, namun akta tersebut memuat atau mengesahkan perbuatan hukum dari direktur dan komisaris yang diangkat tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa pengesahan perbuatan hukum tersebut tidak berdasar.

Ketika akta pendirian dibacakan, sesuai Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. Jadi dalam hal ini Notaris hanya membacakan bagian mengenai pengangkatan dan penerimaan mereka sebagai direksi/komisaris, hal ini berarti bahwa penghadap yang ditunjuk sebagai direksi/komisaris hanya memiliki kepentingan terhadap isi akta terkait pengangkatan mereka saja, bukan terhadap seluruh isi akta.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

Banyak permasalahan terjadi yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, perusahaan dan Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, baik memberikan keterangan palsu dan atau membuat surat palsu atau pemalsuan surat, yang dapat

mengakibatkan seseorang atau beberapa pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat perbuatan pemalsuan diatur dan dapat dikategorikan termasuk suatu tindak pidana. Timbulnya tindak pidana pemalsuan surat (akta otentik) diawali dengan adanya pemberian keterangan palsu oleh satu dan atau beberapa penghadap yang bekerjasama dengan Notaris untuk merugikan penghadap yang lain. Hal ini dilakukan karena keterpaksaan, keterbatasan masyarakat sehingga melakukan tindakan yang memberikan kerugian kepada orang lain, salah satu penaggulangannya harus ada upaya penegakan hukum.

Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan pemalsuan surat dari keterangan palsu atau keterangan yang tidak sebenarnya pada hakekatnya merupakan usaha dalam penegakan hukum terhadap beberapa kasus berkenaan dengan pemalsuan surat yang terjadi. Karena ini merupakan delik aduan maka usaha penegak hukum sebatas menunggu apabila ada yang mengadu. Seperti contoh kasus yang terjadi adalah adanya kerjasama antara Notaris dengan penghadap 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk membuat akta yang merugikan penghadap 1 (satu), sehingga oleh penghadap 1 (satu) dilaporkan ke pihak yang berwajib, hingga sampai proses pengadilan dan Notaris beserta penghadap 2 (dua) dan 3 (tiga) oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut maka akta tersebut dibatalkan dan tidak berlaku, sehingga segala transaksi antara penghadap 1 (satu) dan penghadap 2 (dua) dan 3 (tiga) batal demi hukum.

Hukum Pidana Indonesia telah mengatur mengenai pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:³⁷

1. *Pertama*, unsur “barang siapa” yaitu subjek hukum perseorangan.

Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa subjek hukum atau orang ialah pendukung hak dan kewajiban, yang terbagi dalam 2 macam subjek hukum yaitu:³⁸

a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*); dan

b. Badan Hukum (*Rechpersoon*).

Manusia (*Natuurlijk Persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi *adresat* (subjek hukum) dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana, dalam hal ini Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana, sehingga dapat meliputi siapa saja. Bahwa yang dapat menjadi pelaku atau subjek dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) hanyalah manusia.

2. *Kedua*, “unsur membuat surat palsu atau memalsu surat”, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang akan di tulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-oleh merupakan surat asli.

3. *Ketiga*, “unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau

³⁷ Abdul Rahim Dkk, Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materiil Beserta Akibat Hukumnya, *Jurnal Pleno Jure*, Vol.10, No.2 (Oktober 2021)

³⁸ Merry Elisabeth Kalalo, 2018, *Hukum Perdata*, Unsrat Press, Manado, hal. 21.

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal” yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seorang, baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas sesuatu hal, ini merupakan unsur objektif. Unsur ini dapat diketahui bahwa yang dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah surat.

4. Keempat, “unsur dengan maksud”, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini kesengajaan, artinya si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur dengan tujuan, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)³⁹, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

5. Kelima, “unsur memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya”, yaitu pembuatan surat tersebut sengaja pelaku untuk dipainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar

³⁹ *Ibid*, hal. 61.

atau telah dipalsu, dan mengenai ketidak benaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar, dan tidak palsu isinya atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.

6. Keenam, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, bagian kerugian materiil atau finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Kerugian materiil ini karena adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang palsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian harus terjadi, dalam kerugian yang bersifat materiil atau finansial atau yang memiliki nilai ekonomis.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat termasuk dalam konteks hukum pidana materiil. Seorang ahli G.A. Van Hamel, mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam penyelenggaraan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁴⁰ Si pembuat surat palsu ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau oleh orang lain, sementara

⁴⁰ Frans Maramis, 2019, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, hal. 4.

perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah di wujutkan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Palsu Dalam Akta Notaris Dalam Perspektif Islam

Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi / mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al Qur'an, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11), yang artinya: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". Istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum, *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum.⁴¹

Perbuatan hukum manusia di atur dalam Islam yaitu dalam melakukan perjanjian, termasuk mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notaris. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah 282 : yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

⁴¹ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.21

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit[un dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Jangan saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Qur'an Surat Al-Baqarah 282, Notaris adalah sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta.

Disamping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta, sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Qur'an Surat Al Baqarah 282 yang mengatur masalah hutang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasarkan kalimat keharusan adanya wali (*waliyyubil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat tersebut.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat /menulis perjanjian utang-piutang. Jika diakitkan dengan kalimat setelahnya, yakni walyaktub bainakum kaatibun biladl mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akata Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut di wajibkan adil (*bil adl*).

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bahwa "Notaris harus membuat akta dalam bentuk

minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang di tandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris, yang di simpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse).” Semua minuta akta , *repertorium* dan *klapper* wajib di simpan oleh Notaris, karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan di simpan oleh Pejabat Notaris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu Oleh Penghadap Yang Diketahui Bersama-sama

Notaris adalah pekerjaan dalam bidang hukum yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu, sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada masa penjajahan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, telah diangkat Notaris pertama yang merupakan orang Belanda yaitu Melchior Kerchen.⁴² Seiring perjalannya waktu Notaris Indonesia terus berkembang sampai saat ini. Notaris sendiri merupakan istilah dari kata *Notarius* yang berasal dari zaman romawi kuno. *Notarius* merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu.⁴³

1. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu.

Notaris merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan khusus dalam membuat akta otentik. Pejabat Umum Notaris haruslah menjunjung tinggi martabatnya dalam saat menjalankan tugasnya, maupun pada saat di luar tugas jabatannya. Profesi Notaris juga merupakan suatu jabatan yang terhormat, hal ini dikarenakan Notaris diberikan

⁴² G.H.S.Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.15 .

⁴³ *Ibid.*

kewenangan secara atributif, yaitu melalui undang-undang oleh Negara dalam hal pembuatan akta otentik bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan:

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Terdapat 3 (tiga) unsur utama bagi terwujudnya suatu akta otentik yang bila dijabarkan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bentuk akta otentik harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
- c. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya .

Akibat akta otentik mempunyai arti yang lebih penting dari pada sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, mengingat akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak yang bersengketa atau berperkara. Peran Notaris di perlukan di Indonesia dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUHPerdata yang

⁴⁴ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlina, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal Jurnal*, Vol. 5, No.1. Desember 2021.

menyatakan alat bukti terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan yang dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Secara materiil kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.⁴⁵ Untuk itulah diciptakan suatu lembaga yang dapat membuat akta otentik dibutuhkan jasa Notaris, sehingga akta otentik dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka dapat menjadi suatu jaminan dalam menciptakan keadilan.

Akta Notaris merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Meitinah, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4, Oktober-Desember 2016, hal.457

- 1). Kesepakatan, atau rela mereka mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan atau mampu untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

Kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

- 1). Mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2). Membubuhkan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 7). Membuat akta risalah lelang.

Notaris dibatasi oleh beberapa peraturan, serta Notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Tujuannya Notaris agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, sehingga Notaris dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang

dilakukannya dan akan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sampai saat ini masih banyak Notaris yang melakukan kesalahan dan tidak tunduk pada kewajibannya sebagai Notaris. Fungsi untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Notaris selama bertugas, dipegang oleh organisasi profesi jabatan Notaris. Contoh Kasus:

Kasus yang terjadi adalah mengenai pemalsuan yang dilakukan Notaris di Kabupaten Malang dan masih banyak lagi di daerah lain, yang sudah sampai Pengadilan Negeri Kepanjen. Bermula pada tanggal 28 September 2000 terdapat seorang ITW (Penggugat) yang membeli sebidang tanah SHM 128 seluas 12.370 m² terletak di Provinsi Jawa Timur. Penggugat membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 189 dan Akta Kuasa Menjual No.199 dihadapan Notaris dan PPAT AP. Sekitar 2 tahun kemudian pada tanggal 14 Januari 2002, Penggugat membeli lagi sebidang tanah SHM 169 seluas 5.220 m² dan SHM 170 seluas 3.410 m² dan transaksi tersebut dicatatkan pada akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.79 dan akta Kuasa Menjual No.80 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) AP. Penggugat selaku klien telah mempercayai Notaris AP , oleh karena itu kemudian mempercayakan dokumen SHM 128, 169, dan 170 kepada Notaris AP untuk dilakukan pemecahan sertifikat. Namun kemudian tanpa sepengetahuannya, Notaris AP mengalihkan dokumen atas tanah milik Penggugat secara diam-diam kepada dirinya sendiri melalui rekan sejawatnya yaitu Notaris dan PPAT FSS. Karena tindakan tersebut Penggugat sangat dirugikan secara moril maupun materiil . Kerugian secara materiil sejumlah kurang lebih Rp 5.000.000.000,-(lima miliar

rupiah), kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada **Pengadilan Negeri Kepanjen** pada tanggal 13 Januari 2021 dan telah diputus pada tanggal 19 Juni 2021 dengan Putusan Perkara No.09/Pdt.G/2021/PN.Kpn.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, penyalahgunaan wewenang yang merupakan perbuatan melawan hukum telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Notaris AP dan Notaris FSS yang secara bersama-sama membuat surat keterangan palsu tertanggal 22 November 2000 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual No.10 tertanggal 16 Mei 2003 yang seharusnya akta-akta tersebut digunakan oleh Notaris AP untuk melakukan pemecahan sertifikat atas permintaan kliennya. Tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur:⁴⁶

1. Perbuatan (Manusia), yaitu tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;
2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan , agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana, maka harus memenuhi rumusan undang-undang, yang artinya berlaku asas legalitas. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum, dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan syarat materiil.

Tindakan pemalsuan surat atau akta yang dilakukan oleh Notaris

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal.35.

ditentukan dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHPidana. Notaris AP yang telah membuat akta-akta palsu tersebut juga merupakan suatu tindakan penipuan kepada kliennya melanggar Pasal 378 KUHPidana. Pelanggaran Jabatan Notaris dalam kasus ini juga termasuk perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara. Suatu tindakan agar dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:⁴⁷

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
4. Harus ada kerugian.

Unsur adanya perbuatan melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh Notaris AP dan Notaris FSS telah terpenuhi, dari tindakan mereka menyalahi peraturan yang ada di KUHPidana mengenai pemalsuan dan penipuan dan juga menyalahi kewenangan serta larangan Notaris dalam UUJN, maka hal ini berakibat kepada keabsahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris FSS. Unsur kedua yaitu kesalahan, karena dalam melakukan tindakan tersebut, Notaris AP dan Notaris FSS secara sadar membuat akta-akta keterangan palsu yang mengakibatkan kesalahan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang merupakan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, yaitu kerugian sekitar Rp 5.000.000.000,-

⁴⁷ Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 111

(lima milyar rupiah).

Perbuatan Notaris AP dan FSS yang telah bersekongkol untuk dapat menerbitkan PPJB dan akta kuasa menjual No.2 tertanggal 22 November 2000 dan PPJB dan akta kuasa menjual No.10 tertanggal 16 Mei 2003 antara HS selaku penjual dan Notaris AP merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pembuatan akta tersebut juga tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagai mana tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris FSS tersebut bukanlah merupakan akta otentik karena dalam pembuatannya tidak ada kesepakatan antara Notaris AP dengan HS (selaku penjual), sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta PPJB dan akta kuasa menjual No.2 tertanggal 2 November 2000 dan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual No.10 tertanggal 16 Mei 2003. Karena pada kenyataannya PPJB tersebut adalah kesepakatan antara Penggugar dan penjual serta telah di tandatangani penggugar dan penjual dihadapat Notaris AP sehingga Notaris AP tidak memiliki hak akan objek PPJB dalam akta tersebut.

PPJB bukanlah merupakan hak Notaris AP, dan Notaris AP telah mengalihkannya tanpa seijin penggugar, maka akta PPJB dan akta Kuasa Menjual No.2 tertanggal 2 November 2000 dan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual No. 10 tertanggal 16 Mei 2003, tidak memenuhi unsur perjanjian yang terakhir yaitu mengenai suatu sebab yang halal, karena dalam kasus ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemalsuan akta atau surat sehingga pengalihan objek PPJB merupakan hal yang terlarang . Akta-akta yang

telah dibuat dihadapan Notaris FSS keabsahannya adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan atau unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata.

2. Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu Oleh Penghadap Yang Di Ketahui Bersama-sama.

Notaris yang membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap (salah satu dan atau dua pihak yang menghadap) dapat dijerat dengan hukuman pidana, khususnya Pasal 264 KUHPidana tentang “pemalsuan surat”. Jika Notaris terlibat dalam pemalsuan identitas penghadap, sanksinya dapat diperberat. Selain itu bagi Notaris yang melanggar kewajibannya untuk menjaga keotentikan akta juga dapat dipecat dari jabatannya.

a. Sanksi Pidana.

- 1). Pemalsuan akta otentik, termasuk keterangan palsu, dapat dikenakan Pasal 264 KUHPidana dengan ancaman hukuman 8 (delapan) tahun. Pasal 264 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja membuat atau memakai atau menyuruh membuat atau memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan atau yang dirubah atau dibenarkan atau yang telah ditambah-tambah keterangan yang palsu mengenai suatu hal, atau yang diberi keterangan yang lain dari keterangan yang benar, atau yang tidak sesuai dengan kebenarannya, mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh surat itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat itu seolah-olah isinya benar adanya dan tidak di imitasi, atau dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun”.

b. Sanksi Administrsi.

Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, profesi Notaris memperoleh kewenangan selain membuat akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN juga memiliki beberapa kewenangan lain. Kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Dalam menjalankan kewenangan yang di berikan Notaris tersebut, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dan juga larangan yang telah diatur di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Bertujuan agar seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan seluruh kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Kewajiban Notaris telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu meliputi:

- 1) .Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minutaakta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika angka tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak di terimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasit menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5

(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan;

- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan ;
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 14) Menerima magang calon Notaris.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut Notaris memiliki kewajiban lain yang di tuangkan dalam sumpah jabatan Notaris sebelum menjalankan jabatan. Adapun sumpah jabatan Notaris ini terdapat pada Pasal 4 UUJN, yang bunyinya:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan

akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Dalam sumpah yang harus dilakukan tersebut, disebutkan secara implisit bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kehormatan dan martabatnya. Berarti seluruh Notaris secara bersama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Lebih lanjut pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i yang membahas mengenai larangan jabatan Notaris, yaitu dalam melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain di dalam UUJN, pengaturan mengenai kewajiban yang harus di jalani oleh Notaris juga diatur dalam Kode Etik. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 Kode Etik, yaitu meliputi:

- 1). Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;

- 3). Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4). Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5). Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan umum dan kenotariatan;
- 6). Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 7). Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8). Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9). Memasang satu papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - b. Tempat Kedudukan;
 - c. Alamat kantor dan nomor telepon / fax.

- 10). Hadir, mengikuti dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11). Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
- 12). Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- 13). Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14). Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- 15). Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- 16). Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17). Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi, dan/atau status sosialnya;
- 18). Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang jabatan Notaris dan Kode Etik;

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang di miliki oleh Notaris terdapat 4 (empat) batasan dalam menjalankan

kewenangannya yaitu:⁴⁸

- 1) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus di buat olehnya, artinya Notaris tidak boleh membuat akta mengenai hal yang bukan menjadi kewenangan Notaris dalam membuatnya.
- 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, berarti walaupun Notaris dapat membuat akta untuk siapapun namun pada Pasal 52 UUJN membatasi kewenangan tersebut bahwa Notaris tidak dapat membuat akta untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris tersebut.
- 3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, artinya dalam membuat akta Notsaris hanya boleh menjalankannya dalam wilayah kedudukan Notsris yang bersangkutan.
- 4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta, berarti bahwa pada saat dilakukan pembuatan akta oleh Notaris maka harus di pastikan Notaris tersebut dalam keadaan aktif.

Berkaca kepada kasus yang telah diuraikan diatas, Notaris dalam kasus tersebut telah melanggar kewajiban serta telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam kasus tersebut, Notaris AP selaku Notaris yang telah diberikan kepercayaan oleh Penggugat untuk membantunya dalam melakukan proses

⁴⁸ *Ibid*, G.H.S. Lumban Tobing, hal.49.

pemecahan tanah SHM 128, 169, dan 170 tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diwajibkan. Notaris tersebut melakukan jual-beli pura-pura dihadapan Notaris FSS dan mengalihkan seluruh SHM milik Penggugat ke dalam atas namanya seakan-akan yang melakukan jual beli dengan penjual adalah Notaris AP.

Berdasarkan UUJN, kewajiban Notaris yang dilanggar dalam kasus ini adalah kewajiban yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dimana Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini, Notaris AP bertindak tidak amanah atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat, tidak jujur dalam pengalihan tanah tersebut dihadapan Notaris FSS dan tidak menjaga kepentingan pihak dengan mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan Penggugat dengan mengalihkan tanah tersebut dengan cara tidak sah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan yang telah dilakukan oleh Notaris AP telah terbukti dan dapat dibuktikan telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya.

Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam membuat suatu akta dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Notaris sehingga dapat memberikan dampak kepada harkat dan martabat Notaris. Tindakan tersebut sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris AP berdasarkan UUJN terdapat pada Pasal 85, yaitu penjatuhan sanksi yang diantaranya berupa:

- 1). Teguran lisan;

- 2). Teguran tertulis;
- 3). Pemberhentian sementara;
- 4). Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5). Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi tersebut dapat diberikan oleh Majelis Pengawas selaku badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Adapun kewenangan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) yang berkaitan dengan kasus diatas yaitu terdapat di dalam Pasal 70 huruf a UUJN yang mana telah menjelaskan bahwa MPD berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan MPW juga memiliki kewenangan terkait kasus tersebut berupa menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui MPD, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPW) berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 UUJN.

Pelanggaran terhadap kode etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan

perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan atau pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan. Mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh dewan kehormatan selaku alat perlengkapan perkumpulan yang berfungsi menegakkan Kode Etik. Terkait dengan kasus tersebut Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris AP dan Notaris FSS sesuai dengan kualifikasi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dimana mereka melakukan pemalsuan serta perbuatan melawan hukum yang telah mencoreng harkat dan martabat profesi Notaris.

Gustav Radbruch, tentang teori kepastian hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-undang terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, karena undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.

Pembatalan akta Notaris merupakan pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan. Ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-

undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan atau dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak lain dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu Oleh Penghadap Dengan Diketahui Bersama-sama

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran yang sangat penting dalam hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa akta autentik yang dibuatnya adalah sah dan benar, serta tidak mengandung keterangan palsu yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

Dalam prakteknya, notaris sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam membuat akta autentik. Notaris harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh penghadap adalah akurat dan benar, serta tidak ada unsur-unsur yang dapat

merugikan pihak-pihak yang terkait. Salah satu situasi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum adalah ketika notaris membuat akta autentik dengan keterangan palsu yang diketahui bersama-sama oleh penghadap dan notaris.

Kasus seperti ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik bagi notaris maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya tersebut, termasuk tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab notaris dalam membuat akta autentik dan implikasi hukum yang dapat timbul dari kasus-kasus seperti itu.

Sehingga perlu adanya pembahasan tentang tanggung jawab notaris dalam kasus pembuatan akta autentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama, serta implikasi hukum yang dapat timbul dari kasus tersebut. Pemahaman akan hal tersebut dapat memberikan kontribusi pada pemikiran yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta autentik, serta implikasi hukum yang dapat timbul dari kasus-kasus seperti itu.

Hal tersebut di atas, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan notaris tentang tanggung jawabnya dalam membuat akta autentik, serta dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat. Selain itu, juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat peraturan dan kebijakan yang lebih baik terkait dengan praktik notaris.

1. Definisi Dan Konsep Akta Otentik

a. Definisi Akta Otentik

Akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, seperti notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.⁴⁹ Akta otentik dibuat dengan tujuan untuk merekam peristiwa atau transaksi hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait, dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara pembuatan akta otentik yang dimaksud adalah:

- (2) Bentuk akta: Akta otentik harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Isi akta: Akta otentik harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang peristiwa atau transaksi hukum yang terjadi, termasuk identitas pihak-pihak yang terkait, tanggal, dan tempat pembuatan akta.
- (4) Tata cara pembuatan: Akta otentik harus dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk prosedur pembuatan akta, penandatanganan akta, dan penyimpanan akta.

⁴⁹ Hukum, Info. (2025, 20 Januari). *Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan*. Diakses pada 2 Juni 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.>

(5) Penggunaan bahasa: Akta otentik harus dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali jika pihak-pihak yang terkait sepakat untuk menggunakan bahasa lain.

(6) Penandatanganan: Akta otentik harus ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang terkait, dan tanda tangan tersebut harus asli dan tidak dapat dipalsukan.⁵⁰

Maka dengan bentuk dan tata cara pembuatan akta otentik yang ditentukan dalam undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah sah, benar, dan dapat dipercaya.

b. Konsep Akta Otentik

Konsep akta otentik memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

(2) Kekuatan pembuktian yang sempurna: Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, artinya bahwa akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.

(3) Dibuat oleh pejabat publik: Akta otentik dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, seperti notaris, yang memiliki kompetensi untuk membuat akta tersebut.

(4) Bentuk dan tata cara yang ditentukan: Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

undang-undang, sehingga memastikan bahwa akta tersebut sah dan benar.⁵¹

Dengan demikian, akta otentik memiliki peran yang sangat penting dalam hukum, karena dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

2. Kasus Pembuatan Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu

Kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dalam praktek notariat. Kasus ini terjadi ketika notaris membuat akta otentik yang mengandung keterangan palsu atau informasi yang tidak benar.

Pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu dapat dilakukan oleh penghadap yang memberikan informasi palsu kepada notaris, atau oleh notaris sendiri yang sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Kasus ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik bagi notaris maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Beberapa contoh kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu antara lain:

- a. Akta jual beli tanah dengan keterangan palsu tentang identitas penjual atau pembeli.

⁵¹ Mariska. (2023, 2 Juli). *Mengenal Akta Otentik serta Kegunaannya dalam Bisnis*. Diakses pada 2 Juni 2025, dari <https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20sempurnaDi%20dalam%20akta,yang%20tercantum%20dalam%20akta%20tersebut.>

- b. Akta pendirian perusahaan dengan keterangan palsu tentang modal atau kepemilikan.
- c. Akta warisan dengan keterangan palsu tentang ahli waris atau harta warisan.

Dalam kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya adalah sah dan benar. Jika notaris gagal menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka dapat timbul konsekuensi hukum yang serius, baik bagi notaris maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Dapat kita ambil contoh seperti kasus yang ada di Jakarta Barat, pada perkara nomor 898/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, dimana dalam kasus tersebut hakim memutuskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris C dikategorikan sebagai akta yang mengandung keterangan palsu. Sehingga Notaris dengan inisial C itu dihukum pidana penjara selama 1 tahun lamanya, sebagai hal dari pemenuhan pasal 266 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP membantu dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Selain itu Notaris C juga dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Notaris secara tidak hormat.⁵²

Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dan teliti dalam membuat akta otentik, serta memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh penghadap adalah akurat dan benar.

Di sisi lain, notaris juga sering membuat akta otentik dengan

⁵² Sukma, J., Kevin. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penerbitan Akta Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). *Thesis Universitas Andalas*.

keterangan palsu yang sebenarnya notaris tersebut mengetahui akan hal tersebut.

Jika notaris sengaja menggunakan keterangan palsu yang diketahuinya, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik notariat dan hukum yang berlaku. Notaris yang sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Beberapa contoh kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu yang dilakukan oleh notaris sendiri antara lain:

- a. Notaris yang sengaja memasukkan keterangan palsu tentang identitas pihak-pihak yang terkait dalam akta.
- b. Notaris yang sengaja memasukkan keterangan palsu tentang objek atau harta yang terkait dalam akta.
- c. Notaris yang sengaja memasukkan keterangan palsu tentang tanggal atau tempat pembuatan akta.

Pada dasarnya perlu diketahui apa itu pengertian dari profesi notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 2/2014 yang didefinisikan sebagai berikut:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*⁵³

Maka dengan pasal tersebut di atas, notaris harus melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta autentik akan dianggap menjadi

⁵³ Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

tugas yang terlaksanakan dengan baik dan benar jika sudah sesuai dengan seluruh peraturan.⁵⁴

Dalam kasus seperti ini, notaris dapat dikenakan sanksi hukum yang serius, termasuk pencabutan izin praktek notaris, denda, atau bahkan pidana penjara. Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dan teliti dalam membuat akta otentik, serta memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh penghadap adalah akurat dan benar.

Notaris yang sengaja menggunakan keterangan palsu yang diketahuinya juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat dan profesi notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan transparansi, serta memastikan bahwa akta otentik yang dibuatnya adalah sah dan benar.

3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu Oleh Penghadap Dengan Diketahui Bersama-sama

Dalam kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan bahwa akta otentik yang dibuatnya adalah sah dan benar.

Jika notaris gagal menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam kasus pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu oleh

⁵⁴ Rudi, R. (2024, 23 April). *Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik*. Diakses pada 2 Juni 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-notaris-yang-memalsukan-akta-autentik-lt5c5a568ab332f/>

penghadap yang diketahui bersama-sama, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk:

a. Sanksi administratif

Dasar hukum sanksi administratif notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.⁵⁵

Secara bentuk hukumannya, sanksi administratif berupa:

- (1) Peringatan
- (2) Penundaan
- (3) Pencabutan izin praktek
- (4) Denda administratif
- (5) Pengawasan khusus

b. Sanksi Perdata

Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, seperti gugatan dari pihak-pihak yang terkait dengan akta otentik.

Notaris dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain:

- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Notaris dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan KUHPerdata jika mereka melakukan perbuatan

⁵⁵ HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

yang melanggar hak-hak pihak lain, seperti membuat akta otentik yang tidak benar atau tidak akurat.⁵⁶

- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab notaris dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris jika mereka melakukan pelanggaran.⁵⁷

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prosedur dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris jika mereka melakukan pelanggaran.⁵⁸

Notaris yang membuat Akta Otentik Dengan Keterangan Palsu dapat dikenakan sanksi perdata yang berupa kompensasi atau pengembalian kerugian, serta adanya pembatalan akta otentik itu sendiri.

c. Sanksi Pidana

Notaris dapat dipenjara apabila memenuhi syarat atas

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pelanggaran Hukum Pidana sesuai dengan acuan yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam putusan seorang Hakim, Notaris dihukum pidana berupa pidana Penjara, denda, dan pencabutan izin praktek Notarisnya.

Terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum pidana yang dapat dilakukan seorang notaris, yaitu:

(2) Pemalsuan:

Notaris dapat melakukan pemalsuan akta otentik dengan membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta atau dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta.

(3) Penyalahgunaan Jabatan:

Notaris dapat menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak lain, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

(4) Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Melakukan Kejahatan:

Notaris dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan kejahatan, seperti pemalsuan akta otentik atau penggunaan keterangan palsu.⁵⁹

Sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan jujur. Hal itu sesuai dengan⁶⁰

⁵⁹ Putri, N, Mazaya. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukam Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 63.

⁶⁰ Kurniawan, R, Alifianti. *Bagian Hukum Pidana*. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-pidana/#:~:text=Hukum%20pidana%20bertujuan%20untuk%20menjaga,dan%20melanggar%20hukum%20se cara%20serius.>

4. Pencegahan dan Solusi

Pencegahan dan solusi merupakan aspek penting dalam mengatasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama. Berikut beberapa upaya pencegahan dan solusi yang dapat dilakukan:

a. Pencegahan

(2) Peningkatan Kualitas Notaris:

Peningkatan kualitas notaris dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan jujur.

(3) Pengawasan Yang Ketat:

Pengawasan yang ketat terhadap notaris dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sehingga notaris dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

(4) Penerapan Kode Etik:

Penerapan kode etik notaris dapat membantu mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, karena kode etik tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan

tugasnya.⁶¹

Upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas notaris, pengawasan yang ketat, dan penerapan kode etik notaris sangat penting dalam mengatasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama. Berikut beberapa alasan mengapa upaya pencegahan ini sangat penting:

i. Meningkatkan Profesionalisme

Notaris Peningkatan kualitas notaris melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, notaris dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membuat akta otentik yang sah dan benar, serta menghindari perbuatan melawan hukum.

ii. Mencegah Perbuatan Melawan Hukum

Pengawasan yang ketat terhadap notaris dapat membantu mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Dengan adanya pengawasan yang ketat, notaris dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

iii. Mengatur Prinsip-Prinsip Etika

⁶¹ Falentino, V., Dahana, C, Dalem (2022). Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 338-335.

Penerapan kode etik notaris dapat membantu mengatur prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, notaris dapat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya.

iv. Menghindari Kerugian

Upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas notaris, pengawasan yang ketat, dan penerapan kode etik notaris dapat membantu menghindari kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terkait dengan akta otentik. Dengan demikian, upaya pencegahan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat.

v. Meningkatkan Efektivitas Penindakan

Upaya pencegahan yang efektif dapat membantu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran notaris tentang pentingnya menjalankan tugasnya dengan profesional dan jujur.⁶²

Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas notaris, pengawasan yang ketat, dan penerapan kode etik notaris sangat penting dalam mengatasi

⁶² Saputra, D., Wahyuningsih, S, Endah. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 351-353.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta otentik dengan keterangan palsu oleh penghadap yang diketahui bersama-sama.

b. Solusi

Adapun solusi yang perlu dikembangkan dalam upaya mengatasi perbuatan melawan hukum oleh notaris

(2) Pengembalian Kerugian:

Pengembalian kerugian kepada pihak-pihak yang terkait dengan akta otentik yang dibuat dengan keterangan palsu dapat dilakukan sebagai solusi untuk memulihkan hak-hak mereka.

(3) Sanksi yang Adil:

Sanksi yang adil terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan sebagai solusi untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

(4) Peningkatan Transparansi:

Peningkatan transparansi dalam proses pembuatan akta otentik dapat membantu mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, karena transparansi tersebut dapat membantu memantau tindakan notaris.⁶³

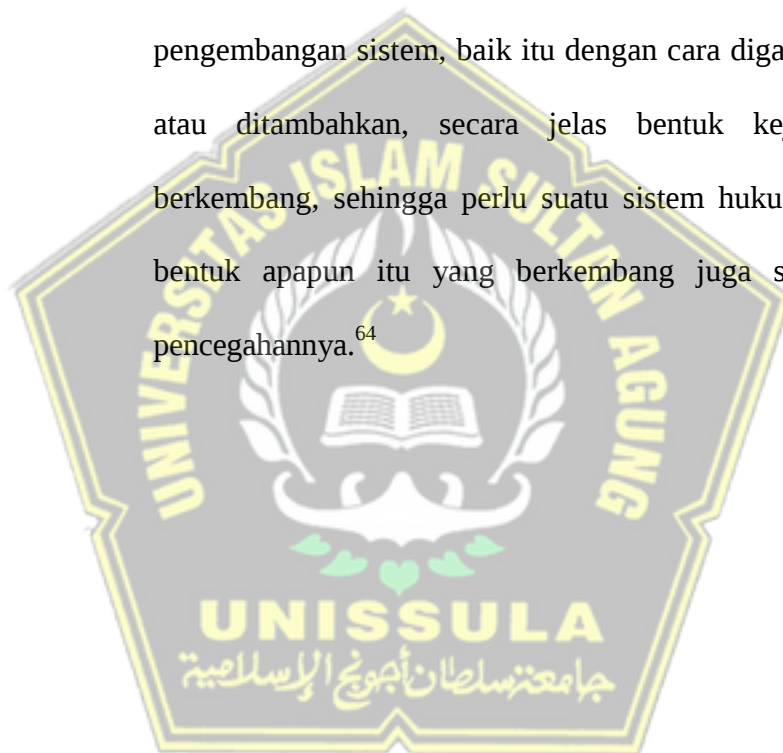
Namun dalam mengimplementasikan sebuah solusi ini, perlu adanya sebuah kerjasama antar instansi yang perlu dijalin, seperti MPN dengan Kemenkumham, dimana hal ini adalah sebagai bentuk penempuhan jalur efektif dalam pencegahan

⁶³ Jalal, A., Wahyuningsih, S, Endah. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 230-232.

sebelum semua itu terjadi.

Namun dalam kasus ini, tidak luput pula peran dari masyarakat. Maka peningkatan kesadaran masyarakat juga harus diasiasi oleh pemerintah kita ini. Karena dalam prakteknya, merekalah suatu pihak yang bersinggungan langsung dengan pelaku dalam kasus ini, yaitu notaris.

Maka atas hal tersebut, perlu adanya sebuah pengembangan sistem, baik itu dengan cara diganti, dikurangi, atau ditambahkan, secara jelas bentuk kejahatan terus berkembang, sehingga perlu suatu sistem hukum atau dalam bentuk apapun itu yang berkembang juga sebagai upaya pencegahannya.⁶⁴



⁶⁴ Arrizal, N, Zakka., Fauzi, M, Ali. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Pencegahan Pelanggaran Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Jurisprudencia*, 6(1), 3-10.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris yang membuat akta otentik dengan keterangan palsu dapat dijerat dengan hukuman pidana dan sanksi administrasi. Pemalsuan akta otentik dapat dikenakan Pasal 264 KUHPidana dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Notaris juga dapat dipecat dari jabatannya jika melanggar kewajibannya untuk menjaga keotentikan akta. Selain itu, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris. Akta otentik yang dibuat dengan keterangan palsu dapat dibatalkan oleh pengadilan dan kekuatannya sebagai alat bukti menjadi akta di bawah tangan. Perbuatan Notaris yang melanggar hukum dan kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat dan martabat profesi Notaris
2. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik dengan keterangan palsu sangat penting karena notaris memiliki peran kunci dalam memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen hukum.

Notaris dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, penundaan, pencabutan izin praktik, denda administratif, dan pengawasan khusus jika melakukan pelanggaran. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa kompensasi atau pengembalian kerugian serta pembatalan akta otentik jika terbukti membuat akta dengan keterangan palsu.

Jika notaris terbukti melakukan pemalsuan, penyalahgunaan jabatan, atau

kerja sama dalam kejahatan, maka notaris dapat dipenjara dan didenda. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan transparansi.

Peningkatan kualitas notaris melalui pelatihan dan pendidikan, pengawasan ketat oleh Majelis Pengawas Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penerapan kode etik notaris dapat membantu mencegah perbuatan melawan hukum. Jika terjadi pelanggaran, pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan dan sanksi yang adil terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat menjadi solusi.

Dalam prakteknya, notaris harus selalu berhati-hati dan teliti dalam membuat akta otentik serta memastikan semua informasi yang diberikan oleh penghadap adalah akurat dan benar untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat.

B. Saran

1. Peningkatan kualitas Notaris melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran Notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan Notaris dalam membuat akta otentik untuk mencegah perbuatan melawan hukum. Pemerintah juga perlu membuat peraturan yang lebih jelas dan efektif untuk mengatur profesi Notaris dan melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan

berintegritas, serta masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan kepercayaan terhadap Notaris.

2. Perlu juga dilakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan Notariat yang lebih baik dan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan kepercayaan terhadap Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an / Hadist

QS Al-Baqarah

QS An-Nisa

QS Al-Mujadalah

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta,

Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta

Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik) Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama.

Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum* (7th ed.). Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2003, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Aprita, S., & Hayatuddin, K. (2020). *Buku Ajar: Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*,. Qiara Media

Bakar, R. A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

Frans Maramis, 2019, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado.

Fuadi, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti.

- Fuadi, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skrepsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- HS, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Teknik Pembuatan Suatu Akta Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris dalam Bentuk dan Minuta Akta*,. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Malik, R. (2000). *Penemu Agama Dalam Hukum*. Trisakti.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Merry Elisabeth Kalalo, 2018, *Hukum Perdata*, Unsrat Press, Manado.
- Notohamidjojo. (2011). *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media.
- Nusantara, W. P., Selenggang, C. S., & Nurdin, A. R. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018* [Indonesian Notary 3].
- Nusantara, W. P., Selenggang, C. S., & Nurdin, A. R. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249*

K/Pid.Sus/2018) [Indonesian Notary 3].

Peradilan Profesi Notaris. (2006). *Majalah Renvoi* (Issue 3). Pradigma Baru.

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum* , Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok.

Satrio, N. (2016). nalisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1). *Lex Certa*, 1(1), 97.

Sudarto. (2002). *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.

Tobing, G. L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.

C. Jurnal

Abdul Rahim Dkk, Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materiil Beserta Akibat Hukumnya, *Jurnal Pleno Jure*, Vol.10, No.2 .

Afifah, K. (2107). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, 2, 150.

Aprilia Putri Suhardini, dkk, Pertanggung jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Akta* , *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1

Arrizal, N, Zakka., Fauzi, M, Ali. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Pencegahan Pelanggaran Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Jurisprudencia*, 6(1), 3-10.

Falentino, V., Dahana, C, Dalem (2022). Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 338-335.

Jalal, A., Wahyuningsih, S, Endah. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 230-232.

Kurniawan, R, Alifianti. *Bagian Hukum Pidana*. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-pidana/#:~:text=Hukum%20pidana%20bertujuan%20untuk%20menjaga,dan%20melanggar%20hukum%20secara%20serius.>

Maslikan, & Sukarmi. (2018). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama,. *Jurnal Akta*, 5(2), 15.

Meitinah, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4

Putri, N, Mazaya. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukam Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 63. Saputra, D., Wahyuningsih, S, Endah. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 351-353.

Sukma, J., Kevin. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penerbitan Akta Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). *Thesis Universitas Andalas*.

Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal Jurnal*, Vol. 5, No.1

D. Peraturan Perundang-Undangan

HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Lain-lain

(n.d.). Retrieved Mei Jumat, 2025, from <http://repo.iai-tribakti.ac.id>

(n.d.). Retrieved Mei Sabtu, 2025, from <https://medianotaris.com>

(n.d.). Retrieved Mei Sabtu, 2025, from <https://medianotaris.com>

Hukum, Info. (2025, 20 Januari). *Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan*

Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan. Diakses pada 2

Juni 2025, dari [https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-](https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.)

[dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-](https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.)

[tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,](https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.)

[hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.](https://fahum.umsu.ac.id/info/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/#:~:text=Artinya%2C%20akta%20resmi%20memiliki%20kekuatan,hal%20yang%20tercantum%20di%20dalamnya.)

Mariska. (2023, 2 Juli). *Mengenal Akta Otentik serta Kegunaannya dalam*

Bisnis. Diakses pada 2 Juni 2025, dari

[https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-](https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20sempurnaDi%20dalam%20akta,yang%20tercantum%20dalam%20akta%20tersebut.)

[adalah/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20sempurnaDi%20dalam%20akta,yang%20tercantum%20dalam%20akta%20tersebut.](https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20sempurnaDi%20dalam%20akta,yang%20tercantum%20dalam%20akta%20tersebut.)

Rudi, R. (2024, 23 April). Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta

Autentik. Diakses pada 2 Juni 2025, dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-notaris-yang-memalsukan-akta-autentik-lt5c5a568ab332f/>

